

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS

2017

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 22/KPTS/SES-KAB-011.329129/III/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 09/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan (PNS DPK) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Majalengka, sebagaimana Surat Perintah Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 824/33/BKPSDM/2017, maka perlu melakukan perubahan pengaturan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 09/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 Tentang Pengatura Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Linkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penglolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2017 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : Mengubah Daftar Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penanggungjawabnya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 21/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2017 berlaku sejak tanggal 16 Maret 2017.